

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang ditetapkan menjadi Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN POSO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Poso.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Poso.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas di lapangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Poso;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Poso;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso;
- f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Poso;
- g. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso;
- h. Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso;
- i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Poso;
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso;
- k. Dinas Pertanian Kabupaten Poso;
- l. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso;
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso;
- o. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso; dan
- p. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, yaitu :
 1. UPTD Pendidikan dengan lokasi dan wilayah kerja di setiap kecamatan; dan
 2. UPTD sanggar kegiatan belajar.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yaitu:
 1. UPTD Puskesmas; dan
 2. UPTD Gudang Farmasi.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yaitu :
 1. UPTD Terminal, dan
 2. UPTD Uji Kendaraan bermotor.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yaitu:
 1. UPTD Peralatan Berat dan Angkutan; dan
 2. UPTD Laboratorium.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu:
 1. UPTD Pasar.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu:
 1. UPTD Pusat Informasi Pariwisata
- g. Unit Pelaksanaan teknis Dinas Pertanian dan Peternakan yaitu :
 1. UPTD Balai Benih Pertanian.
- h. Unit pelaksana teknis Dinas Perkebunan yaitu:
 1. UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan.
- i. Unit Pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu:
 1. UPTD Balai Benih Ikan; dan
 2. UPTD Pusat Pendaratan Ikan.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan yaitu:
 1. UPTD Kehutanan yang berada di Kecamatan.
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:
 1. UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan Kabupaten Poso

Pasal 4

Dinas Pendidikan Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Pendidikan Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan di Kabupaten Poso.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan;
- c. Perencanaan pengembangan gedung dan sarana pendidikan;
- d. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran dan alat pembelajaran TK, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan serta Pendidikan Non Formal;
- e. Pemberian dukungan dan bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- f. Pemberian pembinaan dan pertimbangan perizinan pembukaan dan penutupan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
- g. Perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan teknis Dinas; dan
- i. Pelaksanaan Administrasi Umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan.

Pasal 7

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Dinas Pendidikan di Wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan administrasi;
 - b. Pembinaan terhadap tenaga fungsional di Bidang Pendidikan di Kecamatan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan TK, SD dan PLB;
 2. Seksi Pembinaan SMP; dan
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan PLB.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan SMU dan Perguruan Tinggi;
 2. Seksi Pembinaan SMK; dan
 3. Seksi Kurikulum Dikmen.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan (Diksektara); dan
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar;
 2. Seksi Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Fungsional; dan
 3. Seksi Peningkatan Mutu Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdasmen.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan Kabupaten Poso

Pasal 10

Dinas Kesehatan Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dinas Kesehatan Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Poso.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, Dinas Kesehatan Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah di bidang Kesehatan;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang Kesehatan;
- c. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan Lingkungan;
- d. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- e. Pembinaan Pelayanan teknis dalam rangka pelayanan Kesehatan;
- f. Pelaksanaan Pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan Dinas.

Pasal 13

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan;
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan tenaga fungsional di Bidang Kesehatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan
 - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
 - 3. Seksi Kefarmasian
 - g. UPTD Puskesmas dan Gudang Farmasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso

Pasal 16

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyusunan perencanaan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pemberian bimbingan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- e. Pembinaan dan penyusunan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan urusan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; dan
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

Pasal 19

(1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial membawahkan :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

2. Seksi Sarana Prasarana dan Penanggulangan Korban Bencana.
 - d. Bidang Kesetiakawanan Sosial membawahkan :
 1. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 2. Seksi Sumbangan Sosial dan Undian; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial, Pengasuhan dan Pengangkatan Anak.
 - e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Penempatan Kerja;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Pembinaan Ketenagakerjaan membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan.
 - g. Bidang Transmigrasi membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan;
 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
 - h. UPTD
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso

Pasal 21

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas darat, laut, udara dan postel;
- b. Pembinaan, bimbingan dan pengendalian keselamatan lalu lintas darat, laut, udara dan postel;
- c. Pemberian perizinan dan pembinaan angkutan darat, laut, udara, postel dan informatika;
- d. Penyusunan perencanaan dan pelayanan serta pengendalian muatan;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan dan penetapan jaringan jalan Kabupaten;
- f. Perumusan kebijakan penetapan lokasi dan pelaksanaan teknis pengelolaan jembatan timbang;
- g. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan penetapan lintas penyeberangan antar Kabupaten;
- h. Perumusan kebijakan pengelolaan perhubungan laut;
- i. Perumusan, perencanaan, penunjukan lokasi pembangunan, penyeberangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal, halte, tempat parkir, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- j. Perumusan kebijakan teknis di bidang telekomunikasi dan informatika;
- k. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Pengelolaan Terminal;
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Keselamatan.
 - d. Bidang Angkutan Darat membawahkan :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Pengendalian Operasional.
 - e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara membawahkan :
 1. Seksi Kepelabuhanan Laut;
 2. Seksi Angkutan Laut; dan
 3. Seksi Perhubungan Udara.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kelima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso

Pasal 26

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Poso.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- e. Pengkajian dan diseminasi informasi penduduk;
- f. Koordinasi dan kerjasama antar daerah serta penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengesahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
- g. Penyelenggaraan kerjasama dalam rangka jenis administrasi kependudukan;
- h. Penetapan kebijakan, sosialisasi dan penyelenggaraan pencacatan sipil; dan
- i. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 29

(1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM.
- d. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Penyajian dan Diseminasi Informasi Penduduk; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Administrasi Kependudukan.
- e. Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan membawahkan :

1. Seksi Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk;
 2. Seksi Penataan Mobilitas/Persebaran dan Perlindungan Penduduk; dan
 3. Seksi Perencanaan Kependudukan.
- f. Bidang Pencatatan Sipil membawahkan :
1. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pencatatan Kewarganegaraan;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Kearsipan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 5, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Keenam

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Poso

Pasal 31

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Poso.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Poso;
- b. Perumusan standar operasional dan pelayanan di Bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Prestasi Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pemantauan dan evaluasi terhadap prestasi Pemuda dan Olah Raga;
- e. Pembinaan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- f. Pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
- h. Pengelolaan Potensi Kebudayaan dan Pariwisata dalam Wilayah Kabupaten Poso;
- i. Pembinaan terhadap atraksi Kelompok Wisata, Seni dan Budaya Tradisional;
- j. Pembinaan terhadap mitra usaha dan sarana yang bergerak di Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
- k. Pangaturan dan pengelolaan museum dan situs benda cagar budaya untuk kependidikan di Kabupaten Poso;
- l. Pelaksanaan kerjasama Promosi Wisata daerah tingkat Nasional, Regional dan Internasional;
- m. Pembinaan Pelaksanaan Penyuluhan Sadar Wisata;
- n. Pembinaan kawasan ekowisata dan Kawasan Hutan Lindung, laut, Pantai, Danau dan Perkotaan;
- o. Pelaksanaan kebijakan operasional tentang perfilman nasional skala kabupaten; dan
- p. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan

Pasal 34

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Poso terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemuda membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kepemudaan;
 2. Seksi Kerjasama Pemuda; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepemudaan.
 - d. Bidang Olah Raga membawahkan :

1. Seksi Pengembangan dan Penyelenggaraan Olah Raga;
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Olah Raga; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Kebudayaan membawahkan :
1. Seksi Nilai – Nilai Tradisionil dan Adat Istiadat;
 2. Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Seni, Atraksi, Kerjasama dan Perfilman.
- f. Bidang Pariwisata membawahkan :
1. Seksi Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata;
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 6, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso

Pasal 36

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Poso.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum;
- b. Penyusunan dan pengendalian teknis di Bidang Pekerjaan Umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum;
- d. Penelitian dan Pengembangan jasa konstruksi di Bidang Pekerjaan Umum;
- e. Penyusunan pedoman operasional, perencanaan umum dan pembiayaan dan penyelenggaraan urusan di Bidang Pekerjaan Umum;
- f. Pembinaan terhadap pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan administrasi Umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 39

(1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air membawahkan :
 1. Seksi Pelestarian Sumber Daya Air;
 2. Seksi Irigasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Rawa.
- d. Bidang Bina Marga membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi membawahkan :
 1. Seksi Bangunan Gedung;
 2. Seksi Pengawasan dan Perizinan; dan
 3. Seksi Jasa Konstruksi.
- f. Bidang Penataan Ruang membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang ;

2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 7, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kedelapan Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso

Pasal 41

Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 42, Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kebersihan serta Penataan Kota;

- b. Pembinaan pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kebersihan Kota;
- c. Perencanaan pelayanan pembiayaan perumahan dan Kebersihan Kota;
- d. Pembinaan pelaksanaan keserasian kawasan dan lingkungan hunian;
- e. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan; dan
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan.

Pasal 44

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Air Minum dan Drainase membawahkan :
 - 1. Seksi Air Minum;
 - 2. Seksi Drainase; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - d. Bidang Perumahan dan Pemukiman membawahkan :
 - 1. Seksi Perumahan; dan
 - 2. Seksi Pemukiman.
 - e. Bidang Pengembangan, Pembangunan, Teknologi dan Industri Perumahan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan ; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Teknologi dan Industri Perumahan.
 - f. Bidang Kebersihan dan Fasilitas Perkotaan Pedesaan membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Fasilitas Kota; dan
 - 3. Seksi Fasilitas Pedesaan.
 - g. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 8, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesembilan

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Poso

Pasal 46

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Poso.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan strategis di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Perumusan kebijakan dan pembinaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- c. Perumusan kebijakan dan pembinaan pemberdayaan Koperasi;
- d. Perumusan kebijakan dan pembinaan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- e. Pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
- f. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Perlengkapan, Kepegawaian.

Pasal 49

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Poso terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan; dan
 2. Seksi Pengembangan SDM Koperasi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahkan :
 1. Seksi Usaha Produksi; dan
 2. Seksi Pembinaan KSP dan USP;
 - e. Bidang Pemberdayaan UKM membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan UKM; dan
 2. Seksi Pengembangan Kemitraan UKM;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 9, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing

Bagian Kesepuluh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso

Pasal 51

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Poso.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pengembangan bimbingan Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pamantauan, pengawasan, pengadaan, penyaluran arus barang dan jasa serta barang strategis lainnya;
- d. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu serta monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengembangan ekspor komoditi hasil industri maupun perdagangan kabupaten dan antar pulau;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat serta barang dan jasa lainnya.
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi untuk industri;
- h. Pengembangan kerjasama industri pola kemitraan usaha di kabupaten;
- i. Pembinaan industri kecil, menengah dan industri besar;
- j. Pembinaan, pengelolaan dan pengembangan pasar; dan
- k. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 54

(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Industri membawahkan :
 1. Seksi Usaha Industri;
 2. Seksi Pengawasan Usaha; dan
 3. Seksi Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Perdagangan membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;
 2. Seksi Perdagangan Antar Pulau; dan

3. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - e. Bidang tertib Usaha dan Kerjasama membawahkan :
 1. Seksi Metrologi;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen; dan
 3. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan;
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran Pedagang dan Retribusi Pasar;
 2. Seksi Sarana Perdagangan; dan
 3. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 10, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesebelas Dinas Pertanian Kabupaten Poso

Pasal 56

Dinas Pertanian Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

Dinas Pertanian Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian di Kabupaten Poso.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 57, Dinas Pertanian Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pertanian;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang Pertanian;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan jaringan dan sumber air;
- d. Penyusunan terhadap peredaran dan penggunaan pestisida, pupuk, obat-obatan dan mesin pertanian;
- e. Pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- f. Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pestisida, pupuk dan obat-obatan;

- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan bibit Pertanian;
- h. Pengawasan terhadap pemberian izin usaha di bidang Pertanian;
- i. Pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
- j. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 59

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Poso terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tanaman Pangan membawahkan :
 - 1. Seksi Benih Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Teknis Budidaya Tanaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman;
- d. Bidang Hortikultura membawahkan :
 - 1. Seksi Benih Hortikultura; dan
 - 2. Seksi Teknis Budidaya Holtikultura;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan :
 - 1. Seksi Alat dan Mesin;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 - 3. Seksi Pupuk dan Pestisida;
- f. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian;

- h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 11, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Keduabelas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso

Pasal 61

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Poso.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 62, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang Peternakan;
- c. Penyusunan terhadap peredaran dan penggunaan obat-obatan hewan;

- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan bibit hewan dan kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk pangan yang berasal dari hewan;
- f. Pengawasan terhadap pemberian izin usaha di bidang Peternakan;
- g. Pelaksanaan penyuluhan Peternakan; dan
- h. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 64

- (1) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Produksi Peternakan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Peternakan;
 - 2. Seksi Penyebaran Peternakan; dan
 - 3. Seksi Bibit Ternak;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Penyakit;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan; dan
 - 3. Seksi Kesmavet;
 - e. Bidang Usaha dan Teknologi membawahkan :
 - 1. Seksi Alat dan Mesin;
 - 2. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dalam Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso

Pasal 66

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Poso.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 67, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program bidang teknologi, pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan umum;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan perairan umum;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis penyuluhan dalam penerapan teknologi, pemberdayaan usaha dan kapasitas kelembagaan perikanan;
- e. Pelaksanaan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengembangan pesisir, laut dan perairan umum;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
- g. Pelaksanaan penyuluhan Perikanan dan Kelautan; dan
- h. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan.

Pasal 69

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat Membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Kelautan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut;
 - 2. Seksi Pelestarian Sumber Daya Laut; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Produksi Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Budidaya;
 - 2. Seksi Perbenihan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Kesehatan Ikan;
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 13, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Keempat belas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso

Pasal 71

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Poso.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 72, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan bidang kehutanan dan Perkebunan wilayah kabupaten;
- b. Penetapan standar teknis bidang kehutanan dan Perkebunan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta Perkebunan;
- d. Penyelenggaraan tata batas dan pemeliharaan batas kawasan hutan dan Perkebunan;
- e. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- f. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan teknis di bidang kehutanan dan Perkebunan;
- g. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan hama penyakit tanaman kehutanan dan Perkebunan
- h. Pengawasan peredaran pupuk, pengadaan, penyaluran benih dan bibit tanaman kehutanan dan Perkebunan.
- i. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan Perkebunan; dan

- j. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 74

(1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Poso terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Planologi Kehutanan membawahkan :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
 - 2. Seksi Penatagunaan Hutan; dan
 - 3. Seksi Rencana Pengelolaan Hutan;
- d. Bidang Produksi Kehutanan membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Peredaran Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Pungutan Iuran Kehutanan;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial;
 - 2. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Kehutanan;
- f. Bidang Produksi Perkebunan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman;
- g. Bidang Bina Usaha membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
 - 3. Seksi Pemasaran;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 14 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kelimabelas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso

Pasal 76

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 77

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 77, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembinaan dan perumusan kebijakan daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian program pembangunan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Mengelola perizinan yang berhubungan bidang pertambangan umum, pengelolaan usaha minyak dan gas bumi dan kelistrikan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Kerja (KK) dan perjanjian pengusaha pertambangan batu bara;
- e. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah dalam rangka pendayagunaan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan

- serta pemetaan nilai produksi dalam perhitungan pajak pemanfaatan air dalam tanah;
- f. Melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral dan energi sebagai potensi daerah;
 - g. Melaksanakan penelitian geologi yang meliputi penyelidikan umum / prospektif, eksplorasi umum / eksplorasi rinci, pemetaan geologi makro / mikro, menyediakan geokimia, geofisika, pengeboran sumur uji, pemetaan topografi serta pemetaan zona kerentangan tanah dan zona gempa serta pemetaan potensi sumberdaya air tanah;
 - h. Mengadakan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kontrak karya untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
 - i. Menerbitkan rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan minyak dan gas bumi, rekomendasi proses pendirian kilang minyak dan gas bumi;
 - j. mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Kelistrikan Untuk Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Kelistrikan Untuk Umum (IUKU) yang tidak termasuk jaringan transmisi (Grid) nasional maupun regional;
 - k. Melakukan pengawaan operasional kelistrikan serta melakukan pengaturan dan pengawasan usaha penunjang tenaga listrik; dan
 - l. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 79

- (1) Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaia;.
 - c. Bidang Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Jasa Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
 - 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Bidang Geologi membawahkan :
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral; dan

3. Seksi Pencadangan Wilayah;
 - e. Bidang Pertambangan Umum membawahkan :
 1. Seksi Usaha Jasa Pertambangan Umum;
 2. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 15, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Keenambelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso

Pasal 81

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Poso.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 82, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- e. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
- f. Menyusun Program perencanaan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Inventarisasi dan penyediaan sarana, prasarana dan perawatan serta pengawasan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- h. Membantu dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Kepegawaian dan Keuangan Dinas;
- j. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 84

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Penetapan; dan
 - 3) Seksi Potensi dan Dokumentasi Pendapatan;
- d. Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan :

1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya;
- e. Bidang Anggaran dan Pengeluaran membawahkan :
1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Kas;
- f. Bidang Akuntansi membawahkan :
1. Seksi Pembinaan Bendahara;
 2. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Data; dan
 3. Seksi Akuntansi dan Laporan Keuangan;
- g. Bidang Asset dan Investasi membawahkan :
1. Seksi Analisa Kebutuhan;
 2. Seksi Inventarisasi Asset; dan
 3. Seksi Investasi/Kerjasama Pengelolaan Asset;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 16, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah :

1. Nomor 18 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Poso;

2. Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Poso;
3. Nomor 16 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Poso;
4. Nomor 17 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Poso
5. Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Poso;
6. Nomor 1 Tahun 2004 Tanggal 10 Maret 2004 tentang Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso;
7. Nomor 23 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Poso ;
8. Nomor 11 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari Tahun 23 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Prasarana wilayah Kabupaten Poso ;
9. Nomor 10 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Poso ;
10. Nomor 22 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Poso;
11. Nomor 24 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Poso ;
12. Nomor 21 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso;
13. Nomor 29 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso;
14. Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Poso;
15. Nomor 25 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Poso;
16. Nomor 24 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Poso ;
17. Nomor 11 Tahun 2006 Tanggal 16 September 2006 tentang Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat dilaksanakan pelantikan pengisian jabatan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 26 Juli 2008

BUPATI POSO

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 3